

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Dalam kehidupan, manusia memerlukan kebutuhan yang harus terpenuhi agar dapat melangsungkan kehidupannya. Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan mendapatkan uang untuk melangsungkan kehidupan. Begitu juga dengan badan hukum atau perusahaan yang juga membutuhkan uang sebagai bentuk pembiayaan terhadap kegiatan usahanya atau menciptakan suatu produk untuk dipasarkan terhadap konsumen. Sehingga badan hukum atau perusahaan sering melakukan kegiatan utang piutang yang melibatkan orang lain guna menunjang kegiatan usaha yang dilakukan. Perusahaan dalam bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan dengan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus.<sup>1</sup>

Badan Usaha Milik Negara atau sering disebut BUMN merupakan sebuah badan usaha yang dikelola secara langsung oleh pemerintah di bawah payung hukum Undang – Undang No 19 tahun 2003 tentang BUMN. Dapat dikatakan juga bahwa BUMN adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang termasuk kedalam salah satu pelaku ekonomi dalam

---

<sup>1</sup> Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hlm. 15.

sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Kekayaan yang dipisahkan pada BUMN adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.<sup>2</sup>

Namun seperti yang banyak terjadi belakangan ini, banyak sekali Badan Usaha Milik Negara yang mengalami permasalahan dengan utang atau kewajiban. Didalam Undang – Undang No 19 tahun 2003 tidak di atur secara tegas mengenai mekanisme dan aturan yang mengatur bila ada sebuah perusahaan milik negara yang mengalami kebangkrutan.

Sebelumnya, dalam Undang – Undang nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan belum diatur mengenai bagaimana kreditor dalam mempailitkan suatu BUMN. Kemudian dalam pembaharuan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menambahkan pihak – pihak yang dapat mengajukan kepailitan terhadap instansi tertentu, salah satunya ialah permohonan pailit terhadap BUMN perseroan.

Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sudah mengatur mengenai kepailitan BUMN, namun hal tersebut masih terbatas pada BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik. Dalam Pasal 2 ayat 5 Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan

---

<sup>2</sup>Indonesia, *Undang Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297, Pasal 1 ayat (10)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa “Dalam hal Debitor adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailitnya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.” Namun, BUMN yang dimaksud dalam Undang - Undang tersebut tidak dapat ditafsirkan semua BUMN yang ada di Indonesia.

BUMN yang dimaksud hanyalah BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik saja. Lalu, yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat 5 Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik ialah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham. Artinya untuk bisa disebut sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik haruslah memenuhi dua syarat tersebut, yaitu seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham..<sup>3</sup>

Pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hampir sama dengan pengertian Perusahaan Umum (Perum). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang – Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No.37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, pasal 2 ayat (5).

untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Sebagai BUMN yang kepemilikan saham sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah hanya dapat di pailitkan oleh menteri keuangan. Terlepas dari hal tersebut, BUMN persero sangat berbeda dengan Perum, BUMN Persero merupakan BUMN yang sudah berbentuk persero atau badan hukum. Didalam pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijelaskan bahwa: “Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”<sup>4</sup>

BUMN persero memiliki fungsi dan organ layaknya Perusahaan Terbatas pada umumnya. Seperti menyelenggarakan RUPS, memiliki dewan direksi dan tidak mendapatkan fasilitas Negara. Dengan demikian maka BUMN persero memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan perusahaan pada umumnya.

Pelepasan saham perseroan ke pihak lain baik institusi pemerintah maupun non institusi pemerintah, bertujuan supaya BUMN Perseroan menjadi perusahaan bisnis yang professional yang mana dapat memenuhi

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Undang Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297, Pasal 1 angka 2.

harapan dari pemerintah yaitu mendatangkan keuntungan. Namun dengan status nya sebagai BUMN lantas tak bisa menghindarkan BUMN persero dari bahaya Kepailitan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan suatu BUMN persero mengalami kepailitan, diantaranya yaitu: pertama, sebab internal perusahaan yang lebih disebabkan oleh salah urus pihak direksi dan manajemen. Kedua, sebab eksternal perusahaan yang lebih disebabkan karena berubahnya lingkungan bisnis.<sup>5</sup>

Menurut menurut Fred BG. Tumbuan, bahwa perseroan sebagai subyek hukum mandiri cakap dan berwenang atas namanya dan untuk kepentingannya sendiri mengadakan aneka ragam hubungan hukum mengenai harta kekayaan (*vermogensrechtelijke rechtstbetrekkingen*) dalam upayanya melaksanakan maksud dan tujuannya<sup>6</sup>.

Konsekuensi dari kenyataan tersebut adalah bahwa terhadap Perseroan dapat dimohonkan pernyataan pailit oleh kreditornya. Oleh karena saham dari persero tidak seluruhnya dimiliki oleh pemerintah maka apabila perseroan tersebut memiliki kewajiban yang harus dibayarkan dan sudah berada di dalam insolvensi maka untuk dipailitkan tidak diperlukan persetujuan dari menteri keuangan karena persero bukan seperti perum yang mana sahamnya seluruhnya dimiliki oleh pemerintah.

Salah satu contoh kasus dari BUMN yang berujung pada kepailitan yaitu terjadi pada PT.Kertas Leces yang di gugat pailit oleh mantan

---

<sup>5</sup>Rahayu Hartini “Kepailitan BUMN Persero”, <http://gagasanhukum.wordpress.com>, 29 Mei 2020

<sup>6</sup> *Ibid*, 16 Juni 2012

karyawannya, dengan Nomor Perkara 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby jo Pasal 01/Pdt.Sus.Pembatalana Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby jo. Pasal 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019.

Didalam kasus PT.Kertas Leces terdapat hal yang menarik, yaitu ternyata kepemilikan saham dari PT.Kertas Leces adalah 100% milik negara. Selain itu, PT.Kertas Leces juga berbentuk perseroan bukan perum dan tidak bergerak dalam bidang kepentingan publik. Kriteria BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik antara lain :

- 1) Seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham;
- 2) Bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan badan dan/jasa yang bermutu tinggi; dan
- 3) Mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dalam gugatan pailit ini juga diajukan oleh mantan karyawan dari PT.Kertas Leces itu sendiri, bukan dari Kementerian Keuangan. Dimana sudah dijelaskan bahwa didalam penjelasan pasal 2 ayat 5 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu “Yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”

Dari porsi kedudukan pemegang saham dapat kita lihat bahwa pemegang saham merupakan negara dan tidak memiliki pemegang saham swasta, sehingga sangat menarik bila suatu persero yang seluruh pemegang sahamnya merupakan pemerintah namun dapat di pailitkan.

PT.Kertas Leces juga masih memiliki kewajiban pembayaran hutang yang telah jatuh tempo berdasarkan perjanjian perdamaian dan belum dibayarkan ke mantan karyawan (dalam PHK) pada PT. Kertas Leces (Perseroan) sebesar Rp.2.517.996.496,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). Dan juga PT. Kertas Leces harus melaksanakan pembayaran utang kepada CV. Alex Suprptono Group sebesar Rp.271.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah). Menurut perjanjian perdamaian, CV. Alex Suprptono Group berkedudukan sebagai kreditur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas analisa putusan mengenai “EKSEKUSI TERHADAP ASET NEGARA YANG MENJADI BUDEL PAILIT BUMN YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan No.5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 18 MEI 2015 Jis Putusan No.1/Pdt.Sus.Pembatalan

Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby tanggal 25 SEPTEMBER 2018 dan Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 28 MARET 2019).”

### **1.2.Rumusan Masalah**

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana status hukum perusahaan BUMN yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara?
2. Bagaimanakah eksekusi terhadap aset negara yang menjadi budel pailit BUMN yang dinyatakan pailit (Studi Putusan No.5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby Tanggal 18 Mei 2015 Jis Putusan No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/Pn.Niaga.Sby Tanggal 25 September 2018 Dan Putusan Nomor 43 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2019 Tanggal 28 Maret 2019)?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisa dan menggambarkan mengenai status hukum perusahaan BUMN yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara.
2. Untuk mengetahui , menganalisa, dan menggambarkan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap aset negara yang menjadi budel



pailit BUMN yang dinyatakan pailit (Studi Putusan No.5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby Tanggal 18 Mei 2015 Jis Putusan No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian /2018/ PN.Niaga.Sby Tanggal 25 September 2018 Dan Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 Tanggal 28 Maret 2019).

#### **1.4.Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan dibidang hukum kepailitan khususnya mengenai asset negara dalam pelaksanaan proses kepailitan.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan :

###### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini dilakukakn untuk menambah wawasan penulis mengenai pemecahan masalah mengenai asset negara dalam hal pelaksanaan proses kepailitan.

###### **2. Bagi Akademis dan Pembaca**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, sumber informasi dan bahan referensi bagi akademis dan pembaca untuk selanjutnya lebih dikembangkan dalam materi-materi yang lain yang berhubungan dengan asset negara dalam hal pelaksanaan proses kepailitan.

## 1.5. Kerangka Teoritis dan Definisi Operasional

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara teori-teori yang akan diteliti. Suatu konsep teori bukan merupakan gejala yang akan diteliti tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep teori merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>7</sup>

Dengan demikian, dalam mengkaji permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka teori yang digunakan penulis antara lain, yaitu teori kepemilikan saham BUMN, teori sista eksekusi dan teori penyelesaian sengketa kepailitan.

#### a. Teori Kepemilikan Saham BUMN

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.25.

<sup>8</sup> Indonesia, *Undang – Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 tahun 2003, LN No.70 Tahun 2003 TLN No. 4297, pasal 1 ayat (1).

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :<sup>9</sup>

- a) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b) Mengejar keuntungan;
- c) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Modal BUMN berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, pasal 2.

<sup>10</sup> *Ibid.*, pasal 9

b. Teori Sita Eksekusi

Sita eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.

Biasanya tindakan sita eksekusi baru dilaksanakan setelah pihak tergugat dinyatakan kalah dalam proses persidangan, dan kemudian kedudukan tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Sita eksekusi yang mana dilakukannya penyitaan suatu barang milik tergugat / tereksekusi setelah mendapat kekuatan hukum tetap yakni putusan pengadilan, kemudian sita eksekusi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan tersebut. Dengan demikian, sita eksekusi hanya dilakukan untuk menyita suatu barang milik tergugat / tereksekusi yang kemudian dilakukan pelelangan terhadap barang sitaan tersebut, dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah uang untuk memenuhi kewajiban si tereksekusi terhadap pemohon eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terhadap pelaksanaan sita eksekusi antara lain harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah. Apabila tergugat (pihak yang kalah) tidak mau menjalankan putusan secara

sukarela, atas permintaan yang menang (penggugat), tergugat dipanggil untuk diperingatkan. Sekiranya dia enggan menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah atau patut, padahal surat panggilan peringatan sudah disampaikan secara resmi, maka sejak tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri sudah berhak secara *ex officio* memerintahkan tindakan sita eksekusi. Surat perintah sita eksekusi berbentuk surat penetapan, yang ditujukan kepada panitera atau juru sita.

2. Tergugat tidak memenuhi putusan selama masa peringatan. Tenggang masa peringatan berdasarkan pasal 196 HIR paling lama 8 (delapan) hari. Bila tergugat tidak mau menjalankan pemenuhan putusan selama masa peringatan sesuai apa yang dihukumkan kepadanya, sejak tanggal tersebut Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* tadi berwenang mengeluarkan surat perintah eksekusi.<sup>11</sup>

c. Teori penyelesaian sengketa kepailitan.

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Gramedia, 1989, hlm.68

dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>12</sup>

Salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukakn oleh kreditor bila debitor melakukan wanprestasi yaitu dengan cara Kepailitan. Kepailitan merupakan salah satu upaya hukum untuk melakukan penagihan pelunasan hutang kepada debitor.<sup>13</sup> Seiring berjalannya waktu, kepailitan dapat pula dijadikan sebagai alat untuk mengancam debitor baik debitor nakal maupun debitor dengan itikad baik. Hal tersebut tentu bukan merupakan tujuan diundangkannya kepailitan dalam peraturan perundang-undangan di dunia. Untuk megetahui apakah suatu peraturan tentang kepailitan sudah baik atau belum, dapat

---

<sup>12</sup> Nurnaningsih Amriani. *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.35

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 2.

dilihat dari pencakupan beberapa indikasi di bawah ini, antara lain :<sup>14</sup>

- a) Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kepentingan kreditor;
- b) Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kepentingan debitor;
- c) Seberapa jauh hukum pailit telah memerhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas daripada hanya kepentingan debitor atau kreditor semata-mata;
- d) Seberapa jauh constraint dapat dieliminasi dengan menerapkan aturang-aturan yang bersifat prosedural dan substantif; dan
- e) Seberapa jauh aturan kebangkrutan yang ada dapat mencapai tujuan-tujuannya.

### 1.5.2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa istilah yang terkait, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maka perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut:

#### 1. Aset Negara

Aset negara dalam pengertian yuridis-normatif adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 2-3

perolehan lainnya yang sah, seperti hibah/sumbangan, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, ketentuan Undang – Undang atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

### 2. Perseroan Terbatas

Menurut pasal 1 angka (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>16</sup>

### 3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, PP Nomor 6 Tahun 2006, LN No.20 Tahun 2006, TLN No.4609, Pasal 1 ayat (1)

<sup>16</sup>Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No. 104. Tahun 1960, TLN No. 2043, pasal 1 ayat (1)*

<sup>17</sup>Indonesia, *Undang – Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No.19 tahun 2003, LN No.70 Tahun 2003, TLN No.4297, pasal 1 ayat (1)



#### 4. Saham

Saham adalah suatu sekuritas yang memiliki klaim terhadap pendapatan dan asset sebuah perusahaan. Sekuritas sendiri dapat diartikan sebagai klaim atas pendapatan masa depan seorang peminjam yang dijual oleh peminjam kepada yang meminjamkan, sering juga disebut instrument keuangan.<sup>18</sup>

#### 5. Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>19</sup>

#### 5. PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (*suspension of payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara – cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Frederic S. Mishkin, 2001. *The Economic Of Money, Banking, and Financial Market*, New York : Adision Wesley.hlm.4

<sup>19</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No..4443, pasal 1 angka 1

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 177

## 6. Harta Pailit/Budel Pailit

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.<sup>21</sup>

## 7. Utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.<sup>22</sup>

### 1.6. Metode Penelitian

Dalam upaya mencapai tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif terhadap analisa terhadap asset negara dalam hal pelaksanaan proses kepailitan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif,

---

<sup>21</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN NO.4443, pasal 21.

<sup>22</sup> *Ibid.*, pasal 1 angka 6.

yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>23</sup>

### **1.6.2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, dikarenakan hasil penelitian ini akan memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai asset negara dalam hal pelaksanaan proses kepailitan. Kemudian analitis, karena dilakukan suatu analisis terhadap berbagai aspek hukum mengenai bentuk dari Bahan Usaha PT.Kertas Leces berbentuk perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara.

### **1.6.3. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum :

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan terdiri dari :

---

<sup>23</sup> Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-11.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). *Staatblat* No 23 Tahun 1847
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
3. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
5. Putusan Pengesahan Perdamaian PKPU Nomor 05/PKPU/2014/PN.Niagara.Sby
6. Putusan Pembatalan Perdamaian Nomor 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018.PN.Niaga.Sby
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah berupa literatur kepustakaan berupa buku-buku, artikel, jurnal dan tulisan ilmiah lain yang terkait dengan penelitian ini sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ensiklopedia, kamus dan bahan-bahan lain.

**1.6.4. Analisa Data**

Analisa Data dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis data Kualitatif, yang dimaksud dengan Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk rangkaian kalimat.

**1.6.5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Mahkamah Agung dan Perpustakaan Universitas Esa Unggul.

**1.7. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (lima) BAB, dimana masing-masing berisikan tentang:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang yang berkaitan dengan topik pembahasan dari penelitian ini,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang terdiri dari kerangka teoritis dan Kerangka Konseptual, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai 3 sub bab yaitu, sub bab 2.1 pada bab ini berisikan tinjauan umum mengenai perseroan terbatas, yaitu seputar pengertiannya, aset perseroan terbatas, dan organ perseroan terbatas. Kemudian dalam sub bab 2.2 akan dijelaskan mengenai badan usaha milik negara (BUMN), yaitu seputar pengertian BUMN, jenis - jenis BUMN, tujuan BUMN, fungsi BUMN dan ciri – ciri BUMN. Dalam sub bab 2.3 akan dijelaskan mengenai Asset Negara, yaitu seputar Pengertian Aset Negara, Klasifikasi Barang Milik Negara, dan pengelolaan asset Negara.

## **BAB III : KEPAILITAN, PKPU DAN EKSEKUSI BUDEL PAILIT.**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai 3 sub bab yaitu, sub bab 3.1 berisikan penjelasan mengenai

Kepailitan, yaitu seputar pengertiannya, asas-asas hukum kepailitan, tujuan dan fungsi kepailitan, syarat pengajuan kepailitan, mekanisme permohonan pailit, akibat hukum kepailitan, pengelolaan harta pailit, serta tugas, wewenang dan tanggung jawab kurator, dalam sub bab 3.2 berisikan penjelasan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yaitu seputar pengertiannya, tujuan dan fungsi PKPU, mekanisme permohonan PKPU, perdamaian dalam PKPU, berakhirnya PKPU serta dalam sub bab 3.3 berisikan mengenai eksekusi budel pailit, yaitu seputar pengertian budel pailit, syarat mengeksekusi budel pailit dan tata cara eksekusi budel pailit.

**BAB IV : EKSEKUSI TERHADAP ASET NEGARA YANG MENJADI BUDEL PAILIT BUMN YANG DINYATAKAN PAILIT (Studi Putusan No.5/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby tanggal 18 MEI 2015 Jis Putusan No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian /2018/PN.Niaga.Sby tanggal 25 SEPTEMBER 2018 dan Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 28 MARET 2019).**

Bab ini merupakan Bab Analisa yang menguraikan mengenai Kasus Posisi dan Fakta Hukum putusan Nomor No.5/PKPU/2014/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby Jis 1/Pdt.Sus.

PembatalanPerdamaian/2018/PN.Niaga.Sby Jo Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019, status hukum perusahaan BUMN yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Negara serta pelaksanaan eksekusi terhadap asset Negara yang menjadi budel pailit BUMN yang dinyatakan pailit (Studi Putusan No.5/PKPU/ 2014/PN. Niaga.Sby Tanggal 18 Mei 2015 Jis Putusan No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby Tanggal 25 September 2018 Dan Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 Tanggal 28 Maret 2019).

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab terakhir ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dari bab – bab terdahulu dan juga memberikan saran.